



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SETIYO PURNOMO ALS. TIYOK BIN BUDI WAHYUDI;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl.lahir : 31 tahun/4 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gg Masjid RT. 001 RW. 006 Desa Patianrowo Kec. Patiarowo Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk. tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk. tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIYO PURNOMO BIN BUDI WAHYUDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - Terdakwa SETIYO PURNOMO BIN BUDI WAHYUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah map coklat berisi:
 2. 3 (Tiga) buah tanda bukti penyetoran:
 - 1) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
 - 2) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);
 - 3) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke Rekening Tabungan Simpedes BRI , kantor BRI 3750 Unit Kertosono 1 Nganjuk dengan No.Rekening : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI alamat Nglawak Rt.06 Rw.13 Kel.Nglawak Kec.Kertosono kab.Nganjuk tanggl 29 September 2018 sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).
 3. 58 (lima puluh Delapan) Struk transfer :
 - 1) Struk transfer tanggal 09 April 2018 ATM BRI IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,
 - 2) Struk transfer tanggal 01 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
 - 3) Struk transfer tanggal 26 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,
 - 4) Struk transfer tanggal 25 April 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.400.000

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Struk transfer tanggal 02 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,
- 6) Struk transfer tanggal 24 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,
- 7) Struk transfer tanggal 22 April 2018 KCP Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 8) Struk transfer tanggal 02 Mei 2018 BRI Kertosono 1 dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,
- 9) Struk transfer tanggal 20 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,
- 10) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.150.000
- 11) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.MURNIATI S, Pd No.Rek. : 63750-01-011187-53-4 sebesar Rp.200.000
- 12) Struk transfer tanggal 28 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,
- 13) Struk transfer tanggal 12 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.850.000,
- 14) Struk transfer tanggal 30 April 2018 ATM KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.900.000
- 15) Struk transfer tanggal 04 Mei 2018 ATM UNIT Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000
- 16) Struk transfer tanggal 11 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.400.000,
- 18) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,
- 19) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000.
- 20) Struk transfer tanggal 25 Mei 2018 UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000
- 21) Struk transfer tanggal 30 Mei 2018 LINK PONPES AL HIKMAH dari BANK BRI An.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.650.000,
- 22) Struk transfer tanggal 01 Juni 2018 LINK BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 23) Struk transfer tanggal 02 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,
- 24) Struk transfer tanggal 04 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 25) Struk transfer tanggal 09 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.250.000,
- 26) Struk transfer tanggal 24 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 27) Struk transfer tanggal 19 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000.
- 28) Struk transfer tanggal 25 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Struk transfer tanggal 30 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 30) Struk transfer tanggal 02 Juli 2018 ATM PRIMA KERTOSONO 1 dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 31) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Rek. No. : 0552001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 32) Struk transfer tanggal 03 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek. dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 33) Struk transfer tanggal 06 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1. dari BANK JATIM an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000
- 34) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 35) Struk transfer tanggal 10 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.110.000,
- 36) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.300.000,
- 37) Struk transfer tanggal 13 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 38) Struk transfer tanggal 15 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.350.000,
- 39) Struk transfer tanggal 16 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 40) Struk transfer tanggal 17 Juli 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.550.000,
- 41) Struk transfer tanggal 20 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Bank Jatim an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Bank Jatim Rek : 0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.650.000,
- 43) Struk transfer tanggal 31 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1 dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000,
- 44) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek : BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.600.000,
- 45) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek : BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.5.000.000,
- 46) Struk transfer tanggal 03 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek : BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000, -
- 47) Struk transfer tanggal 18 Agustus 2018 ATM BANK JATIM dari Rek : BANK JATIM nomor tabungan 0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000,
- 48) Struk transfer tanggal 06 Agustus 2018 ATM CRO Tulungagung dari dari Rek : 205001000214531 an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,
- 49) Struk transfer tanggal 13 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 50) Struk transfer tanggal 16 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 51) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 52) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.205.000,
- 53) Struk transfer tanggal 20 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.250.000,
- 54) Struk transfer tanggal 28 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,
- 55) Struk transfer tanggal 04 September 2018 ATM BNI KLN Kertosono dari dari Rek : BANK BNI an.Sdri.MUFTIA HUSNAYA SETYA ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Struk transfer tanggal 23 September 2018 ATM BRI KCP Kertosono
Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.300.000,
- 57) Struk transfer tanggal 01 Oktober 2018 dari ARJUNA MART ke Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.600.000,
- 58) Struk transfer tanggal 27 September 2018 ATM BRI UNIT Kertosono Rek
: 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4
an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.200.000.
- 59) Yang juga berisikan rekapan tulisan saksi perihal transfer korban kepada
Sdr.SETIYO PURNOMO ALS. TIYOK Bin BUDI.
4. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Tipe Yamaha 5TP warna
orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta
STNK nya an.MURNIATI alamat Ds.Nglawak Rt.03 Rw.01 Kec.Kertosono
Kab.Nganjuk dan kunci kontaknya;
Sikembalikan kepada saksi MURNIATI
6. 1 (satu) buah handphone
Dikembalikan kepada terdakwa.
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI
8. 1 (satu) bauh kartu ATM BRI
Dikembalikan kepada saksi ABDULLOH;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Setiyo Purnomo Bin Budi Wahyudi untuk
membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon
keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI,
pada Hari Kamis 01 Maret 2018 sekira sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi MURNIATI, SP.d di
Gg Koki No. 2 RT. 05 RW. 10 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono kabupaten
Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI datang kerumah saksi MURNIATI, S. Pd di Gg Koki No. 2 RT. 05 RW. 10 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono mengaku seolah-olah sebagai Pegawai Marketing dari Taspen Mandiri Kediri dan terdakwa mengatakan kepada saksi MURNIATI, S. Pd bahwa salah satu nasabahnya yang bernama Sdr. SUPI mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah diproses serta sudah di ACC bank Mandiri Taspen, namun Sdr. SUPI sedang butuh uang cepat karena kebutuhan mendadak sehingga terdakwa meminta saksi MURNIATI, S. Pd untuk memeberi uang terlebih dahulu untuk diberikan kepada Sdr. SUPI dengan berkata kalau apabila uang sudah cair maka uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI sendiri serta sisanya 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. SUPI dan angsuranya akan dibayar secara bersama-sama ;
- Bahwa agar saksi MURNIATI, S. Pd mendapatkan pinjaman dana kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang ke empat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-);
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,- sehingga total uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr.SUPI Cair korban Sdr. MURNIATI yang menerima semuanya, namun setelah saksi MURNIATI, S. Pd menanyakan janji terdakwa untuk meminjami uang sebesar Rp.20.000.000,-, namun alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Narkoba dan akan digantikan uang pinjaman lagi ke bank Mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa meminta biaya Administrasi kepada korban Sdr. MURNIATI sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank Mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr.ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi MURNIATI, S. Pd akan menerima sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun setelah MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada saksi MURNIATI, S. Pd lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa kembali mintai biaya Adminstrasi kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp. 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada saksi MURNIATI, S. Pd kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan saksi MURNIATI, S. Pd, lalu terdakwa mengaku menjual/berbisnis Kayu sengan yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 158.000.000,- dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC milik saksi MURNIATI, S. Pd dan tanpa seijin saksi MURNIATI, S. Pd ternyata kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah saksi MURNIATI, S. Pd berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp.79.140.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, korban MURNIATI, S. Pd menderita kerugian sebesar Rp.115. 365.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI, pada Hari Kamis 01 Maret 2018 sekira sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi MURNIATI, SP.d di

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Koki No. 2 RT. 05 RW. 10 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI datang kerumah saksi MURNIATI, S. Pd di Gg Koki No. 2 RT. 05 RW. 10 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono mengaku seolah-olah sebagai Pegawai Marketing dari Taspen Mandiri Kediri dan terdakwa mengatakan kepada saksi MURNIATI, S. Pd bahwa salah satu nasabahnya yang bernama Sdr. SUPI mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah diproses serta sudah di ACC bank Mandiri Taspen, namun Sdr. SUPI sedang butuh uang cepat karena kebutuhan mendadak sehingga terdakwa meminta saksi MURNIATI, S. Pd untuk memberi uang terlebih dahulu untuk diberikan kepada Sdr. SUPI dengan berkata kalau apabila uang sudah cair maka uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI sendiri serta sisanya 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. SUPI dan angsuranya akan dibayar secara bersama-sama ;
- Bahwa agar saksi MURNIATI, S. Pd mendapatkan pinjaman dana kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang ke empat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-);
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,- sehingga total uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr.SUPI Cair korban Sdr. MURNIATI yang menerima semuanya, namun setelah saksi MURNIATI, S. Pd menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-, namun alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan akan digantikan uang pinjaman lagi ke bank Mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa meminta biaya Administrasi kepada korban Sdr. MURNIATI sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank Mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr.ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi MURNIATI, S. Pd akan menerima sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun setelah MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada saksi MURNIATI, S. Pd lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa kembali mintai biaya Adminstrasi kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp. 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada saksi MURNIATI, S. Pd kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan saksi MURNIATI, S. Pd, lalu terdakwa mengaku menjual/berbisnis Kayu sengon yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 158.000.000,- dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC milik saksi MURNIATI, S. Pd dan tanpa seijin saksi MURNIATI, S. Pd ternyata kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah saksi MURNIATI, S. Pd berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp.79.140.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, korban MURNIATI, S. Pd menderita kerugian sebesar Rp.115. 365.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Murniati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 19.00 WIB dirumah saksi masuk alamat Perumahan tembarak Gg. Koki No. 02 RT. 05 RW. 10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan berlanjut hingga sekira bulan Oktober 2018;
- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi menyerahkan uang berkali-kali sehingga senilai total sekira Rp107.115.000,00 (seratus tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) dan telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk VIVO tipe Y51 milik anak saksi Sdr. MUFTIA senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha Jupiter Tipe Yamaha 5TP warna orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta STNK nya an.MURNIATI alamat Ds.Nglawak RT. 03 RW. 01 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk senilai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), seal Cup senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Notebook merk ASUS senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara awalnya Terdakwa mengaku pegawai dari taspen pos kediri kemudian mengatakan kepada bahwa salah satu nasabahnya yang bernama Sdr.SUPI mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diproses serta telah di acc atau disetujui oleh pimpinan namun Sdr.SUPI tersebut sedang butuh uang cepat karena kebutuhan mendadak sehingga meminta saksi untuk memberinya uang terlebih dahulu untuk diberikan kepada Sdr.SUPI dengan dijanjikan apabila sudah cair maka uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa dan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdri.SUPI tersebut dan angsurannya dibayar secara bersama-sama dan pada saat itu saksi belum bisa memberi uang

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum punya uang; sehingga pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa menghubungi saksi apabila sudah ada uang segera transfer dan memberi saksi Nomor rekening BRI an. ABDULLOH dengan No: 641701017412532;

- Bahwa setelah saksi memenuhi permintaan terdakwa dengan harapan terdakwa akan memenuhi semua janjinya dan setelah itu semua saksi tagih, terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi nanti-nanti dan setiap saksi cari dirumahnya terdakwa tidak pernah ada sehingga saksi kemudian merasa tertipu;
- Bahwa terdakwa pada saat mengaku sebagai pegawai Taspen Mandiri tidak pernah memakai seragam dan tidak pernah menunjukkan kartu pegawai karena mengaku kepada saksi sebagai pekerja lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah dipertemukan dengan orang yang disebut SUPI oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti atau surat-surat sehubungan dengan pinjaman-pinjaman yang dijanjikan akan ada pencairan kepada saksi;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) sepeda motor yang katanya dijual oleh pemiliknya tersebut berupa SUPRA, VARIO 2010 dan HONDA BEAT POP yang mana katanya milik orang lain yang dijual tersebut saksi tidak pernah ditunjukkan barangnya secara langsung dan tidak pernah dipertemukan dengan pemiliknya dan bahkan ketiga motor tersebut belum diberikan kepada saksi hingga sekarang setelah saksi bayar kepada terdakwa tersebut termasuk yang katanya terdakwa sepeda motor HONDA VARIO 2018 yang didapat dari hadiah tersebut;
- Bahwa dalam hal usaha kayu terdakwa tidak pernah menunjukkan kayu dan surat-suratnya kepada saksi;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena masih mengharap uang yang dijanjikan oleh terdakwa akan diurus oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh saksi untuk mengirim uang secara transfer kepada terdakwa adalah Rekening Tabungan Simpedes BRI, kantor BRI 3750 Unit Kertosono 1 Nganjuk dengan No.Rekening : 3750-01-011187-53-4 an. MURNIATI alamat Nglawak Rt. 06 Rw. 13 Kel. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Rekening Tabungan Simpedes BRI , kantor 2050 KCP Kertosono dengan No. Rek : 2050-01-000214-53-1 an. MURNIATI S, Pd. Alamat Nglawak Rt.06 Rw.13 Kel. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Rekening SIMPEDA bank Jatim CAPEM Kertosono nomor tabungan 0522001366 an. MURNIATI alamat Nglawak Rt. 06 Rw. 13 Kel. Nglawak Kec.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono Kab. Nganjuk, Rekening TabunganKU BANK JATIM CAPEM KERTOSONO No.Rek : 0526264428 an. MURNIATI Alamat Nglawak Rt. 06 Rw. 13 Kel. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Rekening milik an.MUFTIA HUSNAYA SETYAASRI BNI Kediri Capem Kertosono dengan No.Rek. : 0727420340, rekening milik adik saksi an.SUGENG TAUFIK dan rekening suami saksi an. TOMIN;

- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk menerima uang transferan dari saksi adalah Rekening BRI an. ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532, Rekening yang diakui oleh terdakwa sebagai rek kakak iparnya adalah rekening BRI an. ZAINAL ARIFIN dengan No.Rek : 641401000671509, Rekening Saksi sendiri karena kartu ATM BRI Card Nomor : 5013 0103 3775 3546 milik Saksi dimana merupakan kartu ATM Rekening Tabungan Simpedes BRI, kantor BRI 3750 Unit Kertosono 1 Nganjuk dengan No.Rekening : 3750-01-011187-53-4 an. MURNIATI alamat Nglawak Rt. 06 Rw. 13 Kel. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dibawa oleh terdakwa dan sampai sekarang masih dibawa oleh terdakwa tersebut, Rekening TabunganKU BANK JATIM CAPEM KERTOSONO No.Rek : 0526264428 an. MURNIATI Alamat Nglawak Rt. 06 Rw. 13 Kel. Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang kartu ATM nya juga pernah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.ABDULLOH dan mengira bahwa ABDULLOH tersebut adaah nama sebenarnya dari terdakwa hanya terdakwa dipanggil Sdr. TIYOK;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti pengiriman berupa 1 (satu) buah buku warna coklat berisi rekapan tulisan pengiriman uang saksi kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah tanda bukti penyetoran dan 58 (lima puluh delapan) struk transfer
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah handphone VIVO Y51 yang saksi pinjamkan kepada terdakwa tersebut namun pernah pada saat ketemu ketika saksi tanya ternyata terdakwa sudah menjual handphone tersebut tanpa persetujuan saya dan terdakwa berjanji akan mengganti handphone tersebut namun hingga saat ini belum diganti;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan nuntuk apa namun pada saat saya minta kembali laptop tersebut dan Sellcup saya terdakwa hanya mengatakan “nggeh..nggeh bu riye” (ya bu nanti dulu) dan sampai sekarang belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya sepeda montor dipinjam untuk mengurus jual beli kayu namun kemudian pada saat bertemu maupun pada saat dirumah saya terdakwa tidak memakai sepeda motor milik saya tersebut sehingga kemudian

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



saya meminta sepeda motor saya tersebut namun tidak diberikan dengan alasan masih dipakai oleh ibunya dan hingga perkara ini saya laporkan belum juga dikembalikan;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa uang dan barang milik saksi yang dibawa saksi menderita kerugian sebesar Rp115.365.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Umonita Larastya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di Perumahan Tembarak Gg. Koki No. 02 Rt. 05/Rw. 10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Murniati;
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan adalah Sdri. Murniati yang merupakan ibu mertua saksi;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang milik korban an. Murniati yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC beserta STNK, 1 (satu) unit laptop warna silver merk ASUS, 1 (satu) buah handphone warna putih merk VIVO dan uang sejumlah Rp103.690.000,00 (seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Murniati menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban sdri. MURNIATI, S. Pd di Perumahan Tembarak Gg. Koki No. 02 Rt. 05/Rw. 10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk memperkenalkan diri mengaku sebagai pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan mengatakan pada korban bahwa ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr. SUPI dari Ds. Patianrowo yang mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan telah di proses dan sudah di ACC bank mandiri Taspen namun Sdr. SUPI hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan ke korban sisa uang penganjuran Sdr. SUPI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nanti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dipinjam terdakwa sendiri, Kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian *yang pertama* pada tanggal 16 Maret 2018 senilai Rp1.500.000,00 *yang kedua* Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp1.850.000,00 *yang ketiga* pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai Rp1.900.000,00 dan *yang ke empat* tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp5.000.000,00), Pada tanggal 01 Maret 2018 terlapor meminjam uang korban dengan cara transfer senilai Rp5.000.000,00 dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp5.000.000,00 dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminjam korban dengan cara transfer senilai Rp5.000.000,00 sehingga total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr. SUPI Cair pelapor yang menerima semuanya, namun setelah korban menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan terlapor digantikan uang pinjaman lagi ke bank mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terlapor meminta biaya Administrasi kepada korban sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr.ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan korban akan menerima sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah korban menagih janji pencairan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada korban lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan korban kembali dimintai biaya Adminstrasi sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban menagih janji pencairan pinjaman uang terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan korban, lalu terdakwa menjual/berbisnis Kayu sengan yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp158.000.000,00 dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminjam uang korban, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC korban dan tanpa seijin korban digadaikan terdakwa. kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah di beriklan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp79.140.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada bulan Maret 2018 tanggalnya saksi lupa, terdakwa datang kerumah korban di Perumahan Tembarak Gg.Koki No.02 Rt. 05/Rw. 10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan meminta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menutup hutang sdr. SUPI, kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib saksi mengetahui sendiri korban mentrasfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke terdakwa melalui ATM Bank BRI KCP Kertosono dengan rekening 641701017412532 atas nama ABDULLOH dan pada tanggal 29 Juni 2018 saksi menanyakan kepada korban dan korban bercerita bahwa telah mentrasfer uang dengan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Unit 1 Kertosono dan BNI Kertosono ke terdakwa dengan nomor rekening 641701017412532 atas nama ABDULLOH dengan alasan untuk biaya admin pencairan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2018 hari dan tanggalnya saksi lupa terdakwa datang kerumah korban di Perumahan Tembarak Gg.Koki No. 02 Rt. 05 / Rw. 10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC milik korban selama 1 hari untuk mengurus pinjaman korban agar cepat dicairkan oleh bank, namun ketika saksi bersama korban menagih sepeda motor tersebut di rumah terdakwa di Gang Masjid Rt. 001 / Rw 006 Ds. Patianrowo Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk, dan setelah saksi tanyakan kepada terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan dan untuk barang berupa 1 (satu) buah Laptop warna silver merk ASUS dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk VIVO saksi tidak tahu penyerahannya;
- Bahwa terdakwa saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter NO.Pol : AG-6126-VC milik Sdri. Murniati tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban an. Murniati percaya terhadap terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai karyawan bank Mandiri taspen yang menawarkan korban pinjaman uang dan kondisi korban pada saat itu membutuhkan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri untuk memiliki uang dan barang milik korban an. Murniati;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp111.940.000,00 (seratu sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Muftia Husnaya Setyasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, tempat kejadian di rumah korban di Perumahan Tembarak Gg.Koki No. 02 Rt. 05 / Rw. 10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Murniati;
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dan penggelapan adalah Sdri. Murniati yang merupakan ibu kandung korban;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terjadinya penipuan karena setiap korban mengirim uang dengan cara Transfer melalui ATM BRI di Kertosono selalu mengajak saksi, dan setiap saksi tanyakan kepada korban, uang tersebut di transfer kepada terdakwa sebagai biaya administrasi pinjaman uang di Bank Mandiri Taspen di Kediri dan setiap terdakwa datang kerumah saksi menemui korban meminta uang tunai pada korban saksi ada dirumah dan melihat sendiri terdakwaanya;
- Barang yang berhasil dibawa oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp103.690.000,00 (seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Untung barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Yamaha Jupiter, Type : 5TP; No.Pol. AG-6126-VC; Warna Oranye; Tahun 2005; No.Rangka : MH35TP0035K700578; No.Mesin : 5TP457960; STNK atas nama MURNIATI, S.Pd Alamat Desa Tembarak (permumahan) Gang Koki No.02, Rt.005 / Rw.010 Kec. Kertosono Kab.Nganjuk, senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebuah Laptop Merk Merk ASUS sehrha Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Merk VIVO senilai

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.150.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah Total Rp111.940.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Sdri.MURNIATI sepenuhnya;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara terdakwa berhasil menipu korban atau ibu saksi adalah pertama kali terdakwa mengaku sebagai pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan mengatakan ada salah satu debitur bank mandiri Taspen bernama Sdr.SUPI (Nama Fiktif) dari Ds.Patianrowo mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) setelah di proses dan di ACC bank mandiri Taspen namun Sdr. SUPI hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terlapor menawarkan kepada korban Sdri.MURNIATI, S.Pd sisa uang penganjuran Sdr. SUPI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan nanti yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dipinjam terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi korban Sdri.MURNIATI, S.Pd sebanyak 4X senilai Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang ke empat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-), Pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminjam uang pelapor dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminjam korban Sdri. MURNIATI, S.Pd. dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,- sehingga total uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr.SUPI Cair korban Sdri.MURNIATI, S.Pd yang menerima semuanya, namun setelah korban Sdri.MURNIATI, S.Pd menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- alasan terlapor bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA (Nama Fiktif) untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan terlapor digantikan uang pinjaman lagi ke bank mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terlapor meminta biaya Administrasi kepada pelapor sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr.ARIF

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Nama Fiktif) dari Sidoarjo hanya meminjam Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan korban Sdri. MURNIATI, S.Pd akan menerima sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah korban Sdri. MURNIATI, S.Pd menagih janji pencairan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada korban Sdri.MURNIATI, S.Pd lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terlapor sendiri senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan korban Sdri.MURNIATI, S.Pd kembali dimintai biaya Administrasi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban Sdri.MURNIATI, S.Pd menagih janji pencairan pinjaman uang terlapor sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada korban Sdri.MURNIATI, S.Pd kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan pelapor, lalu terlapor menjual/berbisnis Kayu sengon yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 158.000.000,- dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminjam uang korban Sdri.MURNIATI, S.Pd, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanpa seijin korban Sdri.MURNIATI, S.Pd digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah korban Sdri.MURNIATI, S.Pd berikan kepada terdakwa dalam kejadian ini adalah Rp. 111.940.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pegawai MANDRI TASPEN POS karena dia seorang pengangguran, tidak bekerja di tempat tersebut, kalau memang bekerja di tempat tersebut ibu saksi (Sdri.MURNIATI) tidak akan tertipu dan dapat uang pinjaman;
- Bahwa saksi tidak melihat dirumah terdakwa adanya kayu sengon yang dimaksudkan terdakwa sebagai usahanya;
- Setelah kejadian, diketahui bahwa tujuan Terdakwa hendak menguntungkan diri-sendiri dengan cara membuat keadaan palsu, dan membuat rangkaian perkataan bohong mengaku sebagai pegawai Bank mandiri Taspen Kediri, dan mempunyai usaha Kayu sengon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban dirugikan dengan hilangnya uang dan barang senilai Rp. 111.940.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. **Saksi Tomin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulai terjadinya terjadinya tindak [pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib di Perumahan Tembarak Gg. Koki No.02 Rt.05 / Rw.10 Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, sedangkan kejadiannya penggelapan sepeda motor Yamaha Jupiter yaitu pada tanggal 14 Agustus 2018,
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama MURNIATI;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut setelah sdr. MURNIATI, S.Pd. bercerita kepada saksi tanggal 14 Agustus 2018,
- bahwa Menurut keterangan sdr. MURNIATI, S. Pd terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban sdr. MURNIATI, S. Pd di Perumahan Tembarak Gg.Koki No.02 Rt.05 / Rw.10 Ds. Tembarak Kec.Kertosono Kab. Nganjuk memperkenalkan diri mengaku sebagai pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan mengatakan pada korban bahwa ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr. SUPI dari Ds.Patianrowo yang mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan telah di proses dan sudah di ACC bank mandiri Taspen namun Sdr. SUPI hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan ke korban sisa uang pengajuan Sdr. SUPI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan nanti yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dipinjam terdakwa sendiri, Kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang ke empat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-), Pada tanggal 01 Maret 2018 terlapor meminjam uang korban dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminjam korban

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,- sehingga total uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr. SUPI Cair pelapor yang menerima semuanya, namun setelah korban menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan terlapor digantikan uang pinjaman lagi ke bank mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terlapor meminta biaya Administrasi kepada korban sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr. ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan korban akan menerima sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah korban menagih janji pencairan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada korban lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan korban kembali dimintai biaya Adminstrasi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban menagih janji pencairan pinjaman uang terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan korban, lalu terdakwa menjual/berbisnis Kayu sengan yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 158.000.000,- dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminjam uang korban, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC korban dan tanpa seijin korban digadaikan terdakwa. kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah di berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp.79.140.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan pegawai TASPEN dan semua keterangan terdakwa merupakan cerita dan keadaan bohong untuk meyakinkan korban sehingga menyerahkan sejumlah uang untuk biaya administrasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya namun Saksi tidak mengetahui langsung, namun pada tanggal 29 Juni 2018 ketika saksi berada di Surabaya saksi diminta oleh istri saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke terdakwa dengan nomer rekening 6417-01-017412-53-2 an. ABDULLOH dan tanggal 05 Juli 2018 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke terdakwa dengan nomer rekening 6417-01-017412-53-2 an. ABDULLOH yang mana uang yang ditrasfer oleh saksi tersebut menurut keterangan istrinya tersebut digunakan untuk biaya administrasi pencairan uang;
 - Bahwa tidak ada pencairan pinjaman karena karena semua itu hanya tipu muslihat / keadaan palsu yang dibuat terdakwa untuk menipu istri saksi sdr. MURNIATI S P.d.;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2018 hari dan tanggal lupa ketika saksi pulang di Perumahan Tembarak Gg.Koki No.02 Rt.05 / Rw.10 Ds.Tembarak Kec.Kertosono Kab.Nganjuk mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC milik korban sudah tidak ada dirumah, setelah saksi tanya kepada korban ternyata sepeda motor tersebut telah dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa Korban percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai karyawan bank Mandiri taspen yang menawarkan korban pinjaman uang dan kondisi korban pada saat itu membutuhkan uang;
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa tersebut diatas adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan untuk memiliki sejumlah uang tunai dan barang-barang milik korban;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa diatas korban sdr. MURNIATI S.Pd mengalami kerugian total sebesar Rp. 111.940.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
5. **Saksi Abdulloh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana setelah diberitahu oleh petugas dari Kepolisian yang awalnya terjadi Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib, Dilaporkan Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, tempat kejadian di rumah korban di Perumahan Tembarak Gg.Koki No.02 Rt.05 / Rw.10 Ds.Tembarak Kec.Kertosono Kab.Nganjuk yang mana kartu ATM milik saksi telah digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana penipuan dan pengglepan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan penggelapan adalah Sdri.MUNIARTI yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar kartu ATM BRI milik saksi yang berwarna biru dengan nomer kartu 6013 0123 9342 0796 telah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa awalnya pinjam kartu ATM bank BRI milik saksi dengan alasan kartu tersebut dipergunakan sebagai saran untuk mengambil transfer uang yang dikirim istrinya yang pada saat itu istrinya bekerja diluar kota, kemudian kartu ATM bank BRI tersebut dipinjamkan oleh saksi beserta nomer PINnya (555666) dan Nomer rekening tabungan saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam kartu ATM milik saksi untuk tanggal dan harinya lupa namun sekira sudah satu tahun yang lalu yang mana pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi
- Bahwa benar Kartu ATM BRI milik saksi yang dibawa oleh terdakwa dengan nomor kartu 6013 0123 9342 0796 adalah kartu ATM dari Tabungan simpedes dengan nomor rekening 6417-01-017412-53-2 yang dibuat di kantor Bank BRI unit Gondang Nganjuk An. ABDULLOH (saksi sendiri) pada tanggal 04 Januari 2016;
- Bahwa untuk buku tabungan dibawa oleh saksi sendiri sedang untuk kartu ATM dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana atau tranfer uang yang masuk kedalam rekening tabungan saksi karena saksi tidak pernah memngecek ke bank yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan sedang ATM dibawa oleh terdakwa
- Bahwa maksud saksi meminjamkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa karena dengan maksud menolong korban karena terdakwa tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja diluar kota;
- Bahwa saksi tikda penah mendapatkan keuntungan apapun dari dia meminjami kartu ATM BRI kepada terdakwa;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- 6. **Saksi Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan dan penggelapan setelah diberitahu oleh petugas bahwa laptop merk ASUS yang telah dibawa oleh saksi adalah hasil dari penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi penipuan dan penggelapan Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib, Dilaporkan Pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, tempat kejadian di rumah korban di Perumahan Tembarak Gg.Koki No.02 Rt.05 / Rw.10 Ds.Tembarak Kec.Kertosono Kab.Nganjuk
 - Bahwa awalnya saksi mengira 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger tersebut milik terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh aparat Polsek Kertosono laptop tersebut milik Sdr. MURNIATI, S.Pd.;
 - Bahwa saksi bisa mendapat laptop tersebut awalnya saksi dan terdakwa, bertemu warung kopi di Desa Patianrowo, kemudian terdakwa meminjam uang saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan 3 (tiga) hari, namun sampai sekarang uang saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa,
 - Bahwa terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada saksi pada hari tanggalnya lupa sekira 1 (satu) bulan yang lalu di warung kopi Desa Patianrowo;
 - Bahwa maksud saksi menerima laptop tersebut dikarenakan saksi merasa kasihan kepada terdakwa namun kemudian saksi merasa tertipu karena uang yang dipinjamkan kepada terdakwa belum juga dikembalikan dan saksi tidak mendapatkan keuntungan dari menerima laptop tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib. Di Perum Tembarak Blok 0 Gang Koki No.2 Tembarak Kertosono;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) sepeda motor Merk YAMAHA YUPITER tipe Yamaha 5 TP warna hitam No.Pol : AG-6026-VC adalah milik Sdri. Murniati;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 datang kerumah korban bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik korban berupa sepeda motor Yupiter tersebut dengan mengatakan "BU MURTI KULO NGAMPIL SEPEDA MOTORE YUPITER KULO GAWE DAMEL MBAYAR KAYU KE JATIKALEN NGANJUK SELAMA SATU HARI " dan kemudian oleh korban dipinjamkan dengan perjanjian sepeda motor tersebut dikembalikan esok hari kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor tersebut namun tidak dipakai untuk membayar kayu ke jatikalen dan kemudian digadaikan kepada Sdr.MAR yang beralamat di Dsn. Gangang Ds. Pecuk Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan setelah korban menanyakan sepeda motornya terdakwa tidak bias mengembalikan dan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa mendengar telah dilaporkan ke Polsek Kertosono sehingga kemudian keluarga terdakwa mengambil pada tanggal 22 Oktober 2018 namun hingga sampai dilaporkan, terdakwa belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa perkataan terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk mengambil kayu di Jatikalen hanya alasan saja agar korban meminjamkan sepeda motor tersebut dan kemudian digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa korban percaya perkataan terdakwa sehingga meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena korban dan terdakwa sebelumnya sudah kenal dan korban masih berharap kepada terdakwa untuk menguruskan pinjaman ke Bank Mandiri taspen Kediri dan dan sebelumnya uang korban sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain telah menggadaikan kendaraan korban berupa sepeda motor Yupiter tersebut masih ada lagi barang lainnya milik korban yang dibawa terdakwa dan kemudian digadaikan berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan lalu menghubungi korban dan diajak bertemu di SPBU Kepuh Kertosono dan kemudian meminjam handphone milik korban berupa HP VIVO selama 1 (satu) minggu dan kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya menjual handphone tersebut kepada seseorang diketahui dari media online

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sebulan setelah meminjam handphone terdakwa kerumah korban dan meminjam 1 (satu) buah laptop merk ASUS dengan alasan mau dibawa ke Surabaya selama 2 (dua) minggu dan setelah dibawa oleh terdakwa kemudian laptop tersebut digadaikan tanpa seijin pemiliknya kepada Sdr. WAHYUDI alamat Dsn. Kedung Boto Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ngepung Kec. Patiarowo Kab. Nganjuk sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa korban mau meminjamkan handphone dan laptop tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menipu korban dengan dijanjikan untuk mengurus pinjaman ke Bank Mandiri Taspen;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual handphone dan laptop milik korban adalah untuk membayar hutang terdakwa kepada temannya dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan laptop milik korban kepada Sr.WAHYUDI terdakwa mengaku bahwa barnag tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban yang bernama Sdri. Murniati tesebut dan tidak ada hubungan keluarga dan dikenal terdakwa pada bulan Januari di rumah korban yang berlamat di Perum Tembarak Blok 0 Gang KOKI No.2 Tembarak Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban dalam rangka menawarkan pinjaman utang dalam bentuk Bank Mandiri Taspen Khusus Pegawai Negeri;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan pinjaman mengaku sebagai orang yang mencari data nasabah taspen yang nantinya akan dimasukkan ke Bank mandiri;
- Bahwa terdakwa menawarkan pinjaman kepada korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban Sdr. MURNIATI pertama tama mengenalkan diri dengan cara "BU saksi petugas dari bank mandiri taspen kediri apakah ibu akan mau mengajukan kalo mau mengajukan pinjaman maksimal pensiun kurang tiga tahun kalau mau nanti saksi bantu untuk mengurus pinjaman tersebut";
- Bahwa terdakwa bukan pegawai atau karyawan Bank Mandiri taspen dan pada saat itu hanya berbohong kepada korban;
- Bahwa maksud korban mengaku sebagai pegawai bank Mandiri Taspen tersebut adalah untuk meyakinkan korban agar setelah korban percaya maka bisa dimanfaatkan oleh terdakwa dan diperalat untuk meminta uang dengan dijanjikan akan diuruskan pinjman di Bank;
- Bahwa dengan membuat situasi palsu dan identitas palsu dengan mengaku sebagai petugas dari Bank mandiri taspen kediri kepada Sdr. MURNIATI, terdakwa mendapat uang senilai total semuanya Rp103.690.000,00 (seratus tiga

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk VIVO tipe Y51 milik anak saksi MUFTIA senilai Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha Jupiter Tipe Yamaha 5TP warna orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta STNK nya an. MURNIATI alamat Ds.Nglawak Rt.03 Rw.01 Kec.Kertosono Kab.Nganjuk senilai sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), seal Cup senilai Rp.850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Notebook merk ASUS senilai Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian saksisemuanya senilai sebesar Rp.111.940.000,-(seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara pertama-tama Pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah korban Sdr. MURNIATI kemudian membuat situasi palsu dan identitas palsu dengan cara saksinmengaku sebagai pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan mengatakan pada korban Sdr. MURNIATI bahwa ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen sesuai keterangan saksi bernama Sdr.SUPI dari Ds.Patianrowo yang mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan telah di proses dan sudah di ACC bank mandiri Taspen namun Sdr. SUPU hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksimenawarkan korban Sdr. MURNIATI sisa uang penganjuan Sdr. SUPU sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan nanti yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan saksipinjan sendiri. Kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang ke empat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-);
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminjam uang korban Sdr. MURNIATI dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminjam kepada korban Sdr. MURNIATI Sdr. MURNIATI dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,- sehingga total uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPU yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr.SUPI Cair korban Sdr. MURNIATI yang menerima semuanya, namun setelah korban Sdr.

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNIATI menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdr. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan terlapor digantikan uang pinjaman lagi ke bank mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa meminta biaya Administrasi kepada korban Sdr. MURNIATI sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr.ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan korban Sdr. MURNIATI akan menerima sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah korban Sdr. MURNIATI menagih janji pencairan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada korban Sdr. MURNIATI lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan korban Sdr. MURNIATI kembali terdakwa mintai biaya Adminstrasi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban Sdr. MURNIATI menagih janji pencairan pinjaman uang kepada saksisebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada korban Sdr. MURNIATI kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan korban Sdr. MURNIATI, lalu terdakwa menjual/berbisnis Kayu sengon yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 158.000.000,- dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminjam uang korban Sdr. MURNIATI , dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC korban Sdr. MURNIATI dan tanpa seijin korban Sdr. MURNIATI kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah korban Sdr. MURNIATI berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp.79.140.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah), Akibat perbuatan terdakwa, korban Sdr. MURNIATI menderita kerugian sebesar Rp.111.940.000,-(seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa korban dalam memberikan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dengan cara ditasfer dan sebagian dibarikan secara cash (tunai)

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memberikan uang secara cash kepada terdakwa di rumah korban an.MUNIARTI di alamat Perum Tembarak Blok 0 gang KOKI No.2 tembarak Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa pada saat korban memberikan uang secara cash kepada terdakwa dirumah korban tersebut ada Sdr,MONITA yang mengetahui;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta uang terlebih dahulu terdakwa menghubungi korban melalui telepon;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi korban adalah hanphone milik terdakwa sendiri dengan nomor Sim card : 081291434246;
- bahwa atas permintaan terdakwa korban disuruh untuk mentransfer uang ke ATM milik teman terdakwa an.ABDULLOH yang dipinjam oleh terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Sdr.ABDULLI tidak mengetahui bahwa kartu atm miliknya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan dan penggelapan dan Sdr.ABDULLOH tidak pernah diberi terdakwa yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kartu ATM milik Sdr.ABDULLOH tersebut warna biru dengan nomor 6013 0123 9342 0796 dengan Pin 555666 atas nama Sdr.ABDULLOH;
- Bahwa terdakwa menggunakan kartu ATM milik Sdr.ABDULLOH tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki rekening sendiri;
- Bahwa korban Sdr. MURNIATI tidak pernah mendapat kan pinjaman Dari bank mandiri taspen sesuai apa yang telah terdakwa janjikan tersebut karena semua itu hanya sebagai cara untuk menipu korban Sdr. MURNIATI karena terdakwa bukan pegawai Dari bank mandiri taspen;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut untuk mencari keuntungan dan merugikan korban sebesar senilai Rp.112.190.000,-(Seratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah map coklat berisi:
 - 3 (Tiga) buah tanda bukti penyeteran:
 - 1) Tanda bukti penyeteran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);

3) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke Rekening Tabungan Simpedes BRI , kantor BRI 3750 Unit Kertosono 1 Nganjuk dengan No.Rekening : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI alamat Nglawak Rt.06 Rw.13 Kel.Nglawak Kec.Kertosono kab.Nganjuk tanggl 29 September 2018 sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).

- 58 (lima puluh Delapan) Struk transfer :

1) Struk transfer tanggal 09 April 2018 ATM BRI IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,

2) Struk transfer tanggal 01 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,

3) Struk transfer tanggal 26 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,

4) Struk transfer tanggal 25 April 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.400.000

5) Struk transfer tanggal 02 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,

6) Struk transfer tanggal 24 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,

7) Struk transfer tanggal 22 April 2018 KCP Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,

8) Struk transfer tanggal 02 Mei 2018 BRI Kertosono 1 dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,

9) Struk transfer tanggal 20 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.150.000
- 11) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.MURNIATI S, Pd No.Rek. : 63750-01-011187-53-4 sebesar Rp.200.000
- 12) Struk transfer tanggal 28 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,
- 13) Struk transfer tanggal 12 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.850.000,
- 14) Struk transfer tanggal 30 April 2018 ATM KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.900.000
- 15) Struk transfer tanggal 04 Mei 2018 ATM UNIT Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000
- 16) Struk transfer tanggal 11 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 17) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.400.000,
- 18) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,
- 19) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000.
- 20) Struk transfer tanggal 25 Mei 2018 UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000
- 21) Struk transfer tanggal 30 Mei 2018 LINK PONPES AL HIKMAH dari BANK BRI An.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.650.000,

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Struk transfer tanggal 01 Juni 2018 LINK BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 23) Struk transfer tanggal 02 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,
- 24) Struk transfer tanggal 04 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 25) Struk transfer tanggal 09 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.250.000,
- 26) Struk transfer tanggal 24 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 27) Struk transfer tanggal 19 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000.
- 28) Struk transfer tanggal 25 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 29) Struk transfer tanggal 30 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 30) Struk transfer tanggal 02 Juli 2018 ATM PRIMA KERTOSONO 1 dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 31) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Rek. No. : 0552001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 32) Struk transfer tanggal 03 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek. dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 33) Struk transfer tanggal 06 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1. dari BANK JATIM an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari dari Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 35) Struk transfer tanggal 10 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.110.000,
- 36) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.300.000,
- 37) Struk transfer tanggal 13 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 38) Struk transfer tanggal 15 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.350.000,
- 39) Struk transfer tanggal 16 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 40) Struk transfer tanggal 17 Juli 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.550.000,
- 41) Struk transfer tanggal 20 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Bank
Jatim an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. :
641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 42) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Bank Jatim Rek :
0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. :
641701017412532 sebesar Rp.650.000,
- 43) Struk transfer tanggal 31 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1 dari Rek : 3750-
01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000,
- 44) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek :
BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN
No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.600.000,
- 45) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek :
BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN
No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.5.000.000,
- 46) Struk transfer tanggal 03 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek
: BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000, -

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Struk transfer tanggal 18 Agustus 2018 ATM BANK JATIM dari Rek : BANK JATIM nomor tabungan 0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000,
 - 48) Struk transfer tanggal 06 Agustus 2018 ATM CRO Tulungagung dari dari Rek : 205001000214531 an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,
 - 49) Struk transfer tanggal 13 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
 - 50) Struk transfer tanggal 16 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
 - 51) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
 - 52) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.205.000,
 - 53) Struk transfer tanggal 20 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.250.000,
 - 54) Struk transfer tanggal 28 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,
 - 55) Struk transfer tanggal 04 September 2018 ATM BNI KLN Kertosono dari dari Rek : BANK BNI an.Sdri.MUFTIA HUSNAYA SETYA ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,
 - 56) Struk transfer tanggal 23 September 2018 ATM BRI KCP Kertosono Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.300.000,
 - 57) Struk transfer tanggal 01 Oktober 2018 dari ARJUNA MART ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.600.000,
 - 58) Struk transfer tanggal 27 September 2018 ATM BRI UNIT Kertosono Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.200.000.
 - 59) Yang juga berisikan rekapan tulisan saksi perihal transfer korban kepada Sdr.SETIYO PURNOMO ALs. TIYOK Bin BUDI.
2. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Tipe Yamaha 5TP warna orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta STNK nya an. MURNIATI alamat Ds.Nglawak Rt.03 Rw.01 Kec.Kertosono Kab.Nganjuk dan kunci kontaknya;
 4. 1 (satu) buah handphone;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib. Di Perum Tembarak Blok 0 Gang Koki No.2 Tembarak Kertosono;
- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) sepeda motor Merk YAMAHA YUPITER tipe Yamaha 5 TP warna hitam No.Pol : AG-6026-VC adalah milik Sdri. Murniati;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 datang kerumah korban bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik korban berupa sepeda motor Yupiter tersebut dengan mengatakan "BU MURTI KULO NGAMPIL SEPEDA MOTORE YUPITER KULO GAWE DAMEL MBAYAR KAYU KE JATIKALEN NGANJUK SELAMA SATU HARI " dan kemudian oleh korban dipinjamkan dengan perjanjian sepeda motor tersebut dikembalikan esok hari kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor tersebut namun tidak dipakai untuk membayar kayu ke jatikalen dan kemudian digadaikan kepada Sdr.MAR yang beralamat di Dsn. Gangang Ds. Pecuk Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan setelah korban menanyakan sepeda motornya terdakwa tidak bias mengembalikan dan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa mendengar telah dilaporkan ke Polsek Kertosono sehingga kemudian keluarga terdakwa mengambil pada tanggal 22 Oktober 2018 namun hingga sampai dilaporkan, terdakwa belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa perkataan terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk mengambil kayu di Jatikalen hanya alasan saja agar korban meminjamkan sepeda motor tersebut dan kemudian digadaikan oleh terdakwa tanap seijin pemiliknya;
- Bahwa korban percaya perkataan terdakwa sehingga meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena korban dan terdakwa sebelumnya sudah kenal dan korban masih berharap kepada terdakwa untuk menguruskan pinjaman ke Bank Mandiri taspen Kediri dan dan sebelumnya uang korban sudah dibawa oleh terdakwa;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain telah menggadaikan kendaraan korban berupa sepeda motor Jupiter tersebut masih ada lagi barang lainnya milik korban yang dibawa terdakwa dan kemudian digadaikan berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan lalu menghubungi korban dan diajak bertemu di SPBU Kepuh Kertosono dan kemudian meminjam handphone milik korban berupa HP VIVO selama 1 (satu) minggu dan kemudian terdakwa tanpa seizin pemiliknya menjual handphone tersebut kepada seseorang diketahui dari media online seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sebulan setelah meminjam handphone terdakwa kerumah korban dan meminjam 1 (satu) buah laptop merk ASUS dengan alasan mau dibawa ke Surabaya selama 2 (dua) minggu dan setelah dibawa oleh terdakwa kemudian laptop tersebut digadaikan tanpa seizin pemiliknya kepada Sdr. WAHYUDI alamat Dsn. Kedung Boto Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ngepung Kec. Patiarowo Kab. Nganjuk sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa korban mau meminjamkan handphone dan laptop tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menipu korban dengan dijanjikan untuk mengurus pinjaman ke Bank Mandiri Taspen;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual handphone dan laptop milik korban adalah untuk membayar hutang terdakwa kepada temannya dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa pada saat menggadaikan laptop milik korban kepada Sr.WAHYUDI terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban yang bernama Sdri. Murniati tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan dikenal terdakwa pada bulan Januari di rumah korban yang berlatar di Perum Tembarak Blok 0 Gang KOKI No.2 Tembarak Kertosono Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa datang kerumah korban dalam rangka menawarkan pinjaman utang dalam bentuk Bank Mandiri Taspen Khusus Pegawai Negeri;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan pinjaman mengaku sebagai orang yang mencari data nasabah taspen yang nantinya akan dimasukkan ke Bank mandiri;
- Bahwa terdakwa menawarkan pinjaman kepada korban dengan cara terdakwa datang kerumah korban Sdr. MURNIATI pertama tama mengenalkan diri dengan cara "BU saksi petugas dari bank mandiri taspen kediri apakah ibu akan mau mengajukan kalo mau mengajukan pinjaman maksimal pensiun kurang tiga tahun kalau mau nanti saksi bantu untuk mengurus pinjaman tersebut";

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan pegawai atau karyawan Bank Mandiri taspen dan pada saat itu hanya berbohong kepada korban;
- Bahwa maksud korban mengaku sebagai pegawai bank Mandiri Taspen tersebut adalah untuk meyakinkan korban agar setelah korban percaya maka bisa dimanfaatkan oleh terdakwa dan diperalat untuk meminta uang dengan dijanjikan akan diuruskan pinjaman di Bank;
- Bahwa dengan membuat situasi palsu dan identitas palsu dengan mengaku sebagai petugas dari Bank mandiri taspen kediri kepada Sdr. MURNIATI, terdakwa mendapat uang senilai total semuanya Rp103.690.000,00 (seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk merk VIVO tipe Y51 milik anak saksi MUFTIA senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sepeda motor merk Yamaha Yupiter Tipe Yamaha 5TP warna orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta STNK nya an. MURNIATI alamat Ds.Nglawak Rt.03 Rw.01 Kec.Kertosono Kab.Nganjuk senilai sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), seal Cup senilai Rp.850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Notebook merk ASUS senilai Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian saksisemuanya senilai sebesar Rp.111.940.000,-(seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara pertama-tama Pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira jam 15.00 Wib terdakwa datang kerumah korban Sdr. MURNIATI kemudian membuat situasi palsu dan identitas palsu dengan cara saksinmengaku sebagai pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan mengatakan pada korban Sdr. MURNIATI bahwa ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen sesuai keterangan saksi bernama Sdr.SUPI dari Ds.Patianrowo yang mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan telah di proses dan sudah di ACC bank mandiri Taspen namun Sdr. SUPU hanya membutuhkan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksimenawarkan korban Sdr. MURNIATI sisa uang penganjuan Sdr. SUPU sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan nanti yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan saksipinjan sendiri. Kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang ke empat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-);

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminjam uang korban Sdr. MURNIATI dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminjam kepada korban Sdr. MURNIATI Sdr. MURNIATI dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,- sehingga total uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr. SUPI Cair korban Sdr. MURNIATI yang menerima semuanya, namun setelah korban Sdr. MURNIATI menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan terlapor digantikan uang pinjaman lagi ke bank mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa meminta biaya Administrasi kepada korban Sdr. MURNIATI sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr. ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan korban Sdr. MURNIATI akan menerima sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah korban Sdr. MURNIATI menagih janji pencairan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada korban Sdr. MURNIATI lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan korban Sdr. MURNIATI kembali terdakwa mintai biaya Adminstrasi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembila juta lima ratus ribu rupiah) setelah korban Sdr. MURNIATI menagih janji pencairan pinjaman uang kepada saksisebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada korban Sdr. MURNIATI kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dan untuk meyakinkan korban Sdr. MURNIATI, lalu terdakwa menjual/berbisnis Kayu sengon yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 158.000.000,- dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminjam uang

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdr. MURNIATI , dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC korban Sdr. MURNIATI dan tanpa seijin korban Sdr. MURNIATI kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, dan total uang dan sepeda motor yang sudah korban Sdr. MURNIATI berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp.79.140.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah), Akibat perbuatan terdakwa, korban Sdr. MURNIATI menderita kerugian sebesar Rp.111.940.000,-(seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa korban dalam memberikan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa dengan cara ditasfer dan sebagian diberikan secara cash (tunai)
- Bahwa korban memberikan uang secara cash kepada terdakwa di rumah korban an.MUNIARTI di alamat Perum Tembarak Blok 0 gang KOKI No.2 tembarak Kertosono Kab.Nganjuk;
- Bahwa pada saat korban memberikan uang secara cash kepada terdakwa di rumah korban tersebut ada Sdr,MONITA yang mengetahui;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta uang terlebih dahulu terdakwa menghubungi korban melalui telepon;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi korban adalah hanphone milik terdakwa sendiri dengan nomor Sim card : 081291434246;
- bahwa atas permintaan terdakwa korban disuruh untuk mentransfer uang ke ATM milik teman terdakwa an.ABDULLOH yang dipinjam oleh terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Sdr.ABDULLI tidak mengetahui bahwa kartu atm miliknya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan dan penggelapan dan Sdr.ABDULLOH tidak pernah diberi terdakwa yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kartu ATM milik Sdr.ADBULLOH tersebut warna biru dengan nomor 6013 0123 9342 0796 dengan Pin 555666 atas nama Sdr.ABDULLOH;
- Bahwa terdakwa menggunakan kartu ATM milik Sdr.ABDULLOH tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki rekening sendiri;
- Bahwa korban Sdr. MURNIATI tidak pernah mendapat kan pinjaman Dari bank mandiri taspen sesuai apa yang telah terdakwa janjikan tersebut karena semua itu hanya sebagai cara untuk menipu korban Sdr. MURNIATI karena terdakwa bukan pegawai Dari bank mandiri taspen;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut untuk mencari keuntungan dan merugikan korban sebesar senilai Rp.112.190.000,-(Seratus dua belas juta seratus sembian puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Setiyo Purnomo Bin Budi Wahyudi, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpengaruh dan menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan utang. Dan yang dimaksud dengan benda disini adalah benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI datang kerumah saksi MURNIATI, S. Pd di Gg Koki No. 2 RT. 05 RW. 10 Desa Tembarak Kecamatan Kertosono mengaku seolah-olah sebagai Pegawai Marketing dari Taspen Mandiri Kediri dimana berdasarkan keterangan saksi VICA FIRLIA, SMB ternyata terdakwa bukan karyawan Taspen Mandiri Kediri dan terdakwa mengatakan kepada saksi MURNIATI, S. Pd bahwa salah satu nasabahnya yang bernama Sdr. SUPI mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diproses serta sudah di ACC bank Mandiri Taspen, namun Sdr. SUPI sedang butuh uang cepat karena kebutuhan mendadak sehingga terdakwa meminta saksi MURNIATI, S. Pd untuk memberi uang terlebih dahulu untuk diberikan kepada Sdr. SUPI dengan berkata kalau apabila uang sudah cair maka uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI sendiri serta sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. SUPI dan angsurannya akan dibayar secara bersama-sama. Bahwa agar saksi MURNIATI, S. Pd mendapatkan pinjaman dana kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X senilai Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian *yang pertama* pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; *yang kedua* Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; *yang ketiga* pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan *yang ke empat* tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-), kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp5.000.000,00 sehingga total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr.SUPI Cair korban Sdr.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNIATI yang menerima semuanya, namun setelah saksi MURNIATI, S. Pd menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00, namun alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan akan digantikan uang pinjaman lagi ke bank Mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdakwa meminta biaya Administrasi kepada korban Sdr. MURNIATI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank Mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr. ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi MURNIATI, S. Pd akan menerima sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun setelah MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada saksi MURNIATI, S. Pd lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa kembali mintai biaya Adminstrasi kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada saksi MURNIATI, S.Pd. kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dimana berdasarkan keterangan saksi VICA FIRLIA, SMB bahwa terdakwa tidak pernah menjadi karyawan Bank Mandiri Taspen Kediri dan tidak ada nama-nama nasabah Bank Mandiri Taspen Kediri sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa yang mengajukan pinjaman dan untuk meyakinkan saksi MURNIATI, S. Pd, lalu terdakwa mengaku menjual/berbisnis Kayu sengon yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp158.000.000,00 dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC milik saksi MURNIATI, S. Pd dan tanpa seijin saksi MURNIATI, S.Pd ternyata kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi SRI MARIYAH Alias MAR sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan total uang dan sepeda motor yang sudah saksi MURNIATI, S.Pd berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp79.140.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, korban MURNIATI, S.Pd menderita kerugian sebesar Rp115.365.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan memakai martabat palsu menurut arrest Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dari rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban) lebih dari satu. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa mengaku seolah-olah sebagai Pegawai Marketing dari Taspen Mandiri Kediri padahal Terdakwa bukan karyawan Taspen Mandiri Kediri dan terdakwa mengatakan kepada saksi MURNIATI, S. Pd bahwa salah satu nasabahnya yang bernama Sdr. SUPI mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diproses serta sudah di ACC bank Mandiri Taspen, namun Sdr. SUPI sedang butuh uang cepat karena kebutuhan mendadak sehingga terdakwa meminta saksi MURNIATI, S. Pd untuk memberi uang terlebih dahulu untuk diberikan kepada Sdr. SUPI dengan berkata kalau apabila uang sudah cair maka uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada saksi MURNIATI, S.Pd. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa SETIYO PURNOMO ALS TIYOK Bin BUDI WAHYUDI sendiri serta sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. SUPI dan angsurannya akan dibayar secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar saksi MURNIATI, S.Pd. mendapatkan pinjaman dana kemudian terdakwa meminta biaya Administrasi pelapor sebanyak 4X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian yang pertama pada tanggal 16 Maret 2018 senilai : Rp. 1.500.000; yang kedua Pada tanggal 13 April 2018 sekira jam 19.00 Wib senilai Rp. 1.850.000; yang ketiga pada tanggal pada tanggal 30 April 2018 senilai : Rp. 1.900.000; dan yang keempat tanggal 11 Mei 2018 senilai Rp. 5.000.000,-), kemudian pada tanggal 01 Maret 2018 terdakwa meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 02 Maret 2018 dengan cara transfer senilai Rp.5.000.000,-; dan tanggal 21 Maret 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi MURNIATI, S. Pd dengan cara transfer senilai Rp5.000.000,00 sehingga total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan mau dipakai oleh debitur bernama Sdr. SUPI yang orang tuanya sakit, dengan catatan bahwa bila uangnya Sdr.SUPI Cair korban Sdr. MURNIATI yang menerima semuanya, namun setelah saksi MURNIATI, S. Pd menanyakan janji terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00, namun alasan terdakwa bahwa uang pinjaman Sdr. SUPI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sudah cair namun uangnya dipakai pegawai Teller bernama Sdri. IDA untuk mengurus anaknya yang tersangkut perkara Narkoba dan akan digantikan uang pinjaman lagi ke bank Mandiri Taspen yang berkantor di Sidoarjo sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdakwa meminta biaya Administrasi kepada korban Sdr. MURNIATI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ada salah satunya debitur bank Mandiri Taspen Sidoarjo sesuai keterangan terdakwa bernama Sdr. ARIF dari Sidoarjo hanya meminjam Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi MURNIATI, S. Pd akan menerima sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun setelah MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kembali terdakwa memberikan alasan bahwa uang pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah cair, namun dipakai oleh Bos Taspen mandiri Sidoarjo dan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan untuk memenuhi janjinya pada saksi MURNIATI, S.Pd. lalu terdakwa membuat alasan meminjam uang atas nama terdakwa sendiri senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa kembali mintai biaya Adminstrasi kepada saksi MURNIATI, S. Pd sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi MURNIATI, S. Pd menagih janji pencairan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa kepada saksi MURNIATI, S.Pd. kembali terdakwa memberikan alasan bahwa dia sudah diberhentikan dari pegawai marketing bank mandiri Taspen yang berkantor di Kediri, dimana berdasarkan keterangan saksi VICA FIRLIA, SMB bahwa terdakwa tidak pernah menjadi karyawan Bank Mandiri Taspen Kediri dan tidak

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada nama-nama nasabah Bank Mandiri Taspen Kediri sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa yang mengajukan pinjaman dan untuk meyakinkan saksi MURNIATI, S. Pd, lalu terdakwa mengaku menjual/berbisnis Kayu sengon yang nanti akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp158.000.000,00 dan untuk biaya pembelian kayu tersebut, terdakwa kembali meminta uang saksi MURNIATI, S. Pd, dan meminjam barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. AG-6126-VC milik saksi MURNIATI, S. Pd dan tanpa seijin saksi MURNIATI, S.Pd ternyata kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi SRI MARIYAH Alias MAR sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan total uang dan sepeda motor yang sudah saksi MURNIATI, S.Pd berikan kepada terdakwa dalam bisnis kayu senilai Rp79.140.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MURNIATI, S.Pd menderita kerugian sebesar Rp115.365.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut diatas ternyata merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk mempermudah Terdakwa dalam hal ini meminta uang kepada Saksi Murniati karena pada kenyataannya uang dari Saksi Murniati dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga kata-kata Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan hanya kata-kata bohong dari Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa uang sebesar Rp115.365.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Murniati yang telah diserahkan kepada Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil,

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



melainkan harus diartikan lebih luas yaitu sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa mengaku pegawai Taspen Mandiri Kediri padahal bukan dan Terdakwa juga mengatakan ada orang yang butuh uang tapi uang pinjamannya belum cair dan meminta Saksi Murniati untuk memberikan uang dengan janji apabila pinjaman tersebut telah cair maka uang Saksi Murniati akan dikembalikan selanjutnya Terdakwa juga mengatakan ada mempunyai bisnis kayu dan meminta Saksi Murniati untuk memberikan dana bantuan padahal kata-kata Terdakwa tersebut semuanya tidak benar dan Terdakwa sadar kata-katanya adalah tidak benar tapi akibat dari perkataan Terdakwa tersebut Saksi Murniati menjadi tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya/keuntungan Terdakwa sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa jelas melanggar norma hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah map coklat berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah tanda bukti penyetoran:
 - 1) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);
 - 2) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);
 - 3) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke Rekening Tabungan Simpedes BRI , kantor BRI 3750 Unit Kertosono 1 Nganjuk dengan No.Rekening : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI alamat Nglawak Rt.06 Rw.13 Kel.Nglawak Kec.Kertosono kab.Nganjuk tanggl 29 September 2018 sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).
- 58 (lima puluh Delapan) Struk transfer :
 - 1) Struk transfer tanggal 09 April 2018 ATM BRI IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,
 - 2) Struk transfer tanggal 01 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
 - 3) Struk transfer tanggal 26 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,
 - 4) Struk transfer tanggal 25 April 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.400.000
 - 5) Struk transfer tanggal 02 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,
 - 6) Struk transfer tanggal 24 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,
 - 7) Struk transfer tanggal 22 April 2018 KCP Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
 - 8) Struk transfer tanggal 02 Mei 2018 BRI Kertosono 1 dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Struk transfer tanggal 20 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,
- 10) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.150.000
- 11) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.MURNIATI S, Pd No.Rek. : 63750-01-011187-53-4 sebesar Rp.200.000
- 12) Struk transfer tanggal 28 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,
- 13) Struk transfer tanggal 12 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.850.000,
- 14) Struk transfer tanggal 30 April 2018 ATM KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.900.000
- 15) Struk transfer tanggal 04 Mei 2018 ATM UNIT Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000
- 16) Struk transfer tanggal 11 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 17) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.400.000,
- 18) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,
- 19) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000.
- 20) Struk transfer tanggal 25 Mei 2018 UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Struk transfer tanggal 30 Mei 2018 LINK PONPES AL HIKMAH dari BANK BRI An.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.650.000,
- 22) Struk transfer tanggal 01 Juni 2018 LINK BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 23) Struk transfer tanggal 02 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,
- 24) Struk transfer tanggal 04 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 25) Struk transfer tanggal 09 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.250.000,
- 26) Struk transfer tanggal 24 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 27) Struk transfer tanggal 19 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000.
- 28) Struk transfer tanggal 25 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 29) Struk transfer tanggal 30 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 30) Struk transfer tanggal 02 Juli 2018 ATM PRIMA KERTOSONO 1 dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 31) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Rek. No. : 0552001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 32) Struk transfer tanggal 03 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek. dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Struk transfer tanggal 06 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1. dari BANK JATIM an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000
- 34) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 35) Struk transfer tanggal 10 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.110.000,
- 36) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.300.000,
- 37) Struk transfer tanggal 13 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 38) Struk transfer tanggal 15 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.350.000,
- 39) Struk transfer tanggal 16 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 40) Struk transfer tanggal 17 Juli 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.550.000,
- 41) Struk transfer tanggal 20 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Bank Jatim an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 42) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Bank Jatim Rek : 0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.650.000,
- 43) Struk transfer tanggal 31 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1 dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000,
- 44) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek : BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.600.000,
- 45) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek : BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.5.000.000,

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Struk transfer tanggal 03 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek : BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000, -
- 47) Struk transfer tanggal 18 Agustus 2018 ATM BANK JATIM dari Rek : BANK JATIM nomor tabungan 0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000,
- 48) Struk transfer tanggal 06 Agustus 2018 ATM CRO Tulungagung dari dari Rek : 205001000214531 an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,
- 49) Struk transfer tanggal 13 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 50) Struk transfer tanggal 16 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 51) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 52) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.205.000,
- 53) Struk transfer tanggal 20 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.250.000,
- 54) Struk transfer tanggal 28 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,
- 55) Struk transfer tanggal 04 September 2018 ATM BNI KLN Kertosono dari dari Rek : BANK BNI an.Sdri.MUFTIA HUSNAYA SETYA ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,
- 56) Struk transfer tanggal 23 September 2018 ATM BRI KCP Kertosono Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.300.000,
- 57) Struk transfer tanggal 01 Oktober 2018 dari ARJUNA MART ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.600.000,
- 58) Struk transfer tanggal 27 September 2018 ATM BRI UNIT Kertosono Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.200.000.

Yang juga berisikan rekapan tulisan saksi perihal transfer korban kepada Sdr.SETIYO PURNOMO ALs. TIYOK Bin BUDI.

2. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Tipe Yamaha 5TP warna orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta STNK nya

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. MURNIATI alamat Ds.Nglawak Rt.03 Rw.01 Kec.Kertosono Kab.Nganjuk dan kunci kontaknya;

4. 1 (satu) buah handphone;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Murniati sebesar Rp115.365.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SETIYO PURNOMO BIN BUDI WAHYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah map coklat berisi:
 - 3 (Tiga) buah tanda bukti penyeteran:
 - 1) Tanda bukti penyeteran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke rek Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 tanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);

3) Tanda bukti penyetoran dari an.MUNIARTI ke Rekening Tabungan Simpedes BRI , kantor BRI 3750 Unit Kertosono 1 Nganjuk dengan No.Rekening : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI alamat Nglawak Rt.06 Rw.13 Kel.Nglawak Kec.Kertosono kab.Nganjuk tanggl 29 September 2018 sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).

- 58 (lima puluh Delapan) Struk transfer :

1) Struk transfer tanggal 09 April 2018 ATM BRI IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,

2) Struk transfer tanggal 01 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,

3) Struk transfer tanggal 26 Maret 2018 ATM Bersama IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,

4) Struk transfer tanggal 25 April 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.400.000

5) Struk transfer tanggal 02 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,

6) Struk transfer tanggal 24 April 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,

7) Struk transfer tanggal 22 April 2018 KCP Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,

8) Struk transfer tanggal 02 Mei 2018 BRI Kertosono 1 dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,

9) Struk transfer tanggal 20 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.150.000
- 11) Struk transfer tanggal 16 April 2018 KCP BRI Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.MURNIATI S, Pd No.Rek. : 63750-01-011187-53-4 sebesar Rp.200.000
- 12) Struk transfer tanggal 28 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.500.000,
- 13) Struk transfer tanggal 12 April 2018 ATM Bersama ADM IMAM BONJOL dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.850.000,
- 14) Struk transfer tanggal 30 April 2018 ATM KCP Kertosono dari Rek : 2050-01-000214-53-1 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.900.000
- 15) Struk transfer tanggal 04 Mei 2018 ATM UNIT Kertosono dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000
- 16) Struk transfer tanggal 11 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 17) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.400.000,
- 18) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.100.000,
- 19) Struk transfer tanggal 07 Mei 2018 ATM BERSAMA IDM IMAM BONJOL dari BANK BRI an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000.
- 20) Struk transfer tanggal 25 Mei 2018 UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000
- 21) Struk transfer tanggal 30 Mei 2018 LINK PONPES AL HIKMAH dari BANK BRI An.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.650.000,

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Struk transfer tanggal 01 Juni 2018 LINK BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 23) Struk transfer tanggal 02 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.000.000,
- 24) Struk transfer tanggal 04 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.5.000.000,
- 25) Struk transfer tanggal 09 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.250.000,
- 26) Struk transfer tanggal 24 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 27) Struk transfer tanggal 19 Juni 2018 ATM BRI UNIT KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000.
- 28) Struk transfer tanggal 25 Juni 2018 ATM BRI SPBU KERTOSONO dari Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 29) Struk transfer tanggal 30 Juni 2018 ATM BRI KCP KERTOSONO dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 30) Struk transfer tanggal 02 Juli 2018 ATM PRIMA KERTOSONO 1 dari BANK JATIM an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 31) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Rek. No. : 0552001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.750.000,
- 32) Struk transfer tanggal 03 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek. dari Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 33) Struk transfer tanggal 06 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1. dari BANK JATIM an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari dari Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S, Pd ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.200.000,
- 35) Struk transfer tanggal 10 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.110.000,
- 36) Struk transfer tanggal 11 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.300.000,
- 37) Struk transfer tanggal 13 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 38) Struk transfer tanggal 15 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.350.000,
- 39) Struk transfer tanggal 16 Juli 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI
an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 40) Struk transfer tanggal 17 Juli 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek :
3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.550.000,
- 41) Struk transfer tanggal 20 Juli 2018 ATM BRI KCP Kertosono dari Bank
Jatim an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. :
641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 42) Struk transfer tanggal 18 Juli 2018 ATM BANK JATIM dari Bank Jatim Rek :
0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. :
641701017412532 sebesar Rp.650.000,
- 43) Struk transfer tanggal 31 Juli 2018 ATM BRI Kertosono 1 dari Rek : 3750-
01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000,
- 44) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek :
BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN
No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.600.000,
- 45) Struk transfer tanggal 02 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Perak dari Rek :
BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ZAENAL ARIFIN
No.Rek. : 641401000671509 sebesar Rp.5.000.000,
- 46) Struk transfer tanggal 03 Agustus 2018 ATM BRI UNIT Kertosono dari Rek
: BANK JATIM an.MURNIATI S,Pd ke Rekening BRI an.ABDULLOH
No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.300.000, -

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) Struk transfer tanggal 18 Agustus 2018 ATM BANK JATIM dari Rek : BANK JATIM nomor tabungan 0522001366 an.MURNIATI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.700.000,
- 48) Struk transfer tanggal 06 Agustus 2018 ATM CRO Tulungagung dari dari Rek : 205001000214531 an.MUNIARTI ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.2.500.000,
- 49) Struk transfer tanggal 13 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.900.000,
- 50) Struk transfer tanggal 16 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.450.000,
- 51) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.500.000,
- 52) Struk transfer tanggal 17 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.205.000,
- 53) Struk transfer tanggal 20 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.250.000,
- 54) Struk transfer tanggal 28 Agustus 2018 dari ARJUNA MART ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.1.000.000,
- 55) Struk transfer tanggal 04 September 2018 ATM BNI KLN Kertosono dari dari Rek : BANK BNI an.Sdri.MUFTIA HUSNAYA SETYA ke Rekening BRI an.ABDULLOH No.Rek. : 641701017412532 sebesar Rp.800.000,
- 56) Struk transfer tanggal 23 September 2018 ATM BRI KCP Kertosono Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.300.000,
- 57) Struk transfer tanggal 01 Oktober 2018 dari ARJUNA MART ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.600.000,
- 58) Struk transfer tanggal 27 September 2018 ATM BRI UNIT Kertosono Rek : 205001000214531 an.MURNIATI S, Pd ke Rek : 3750-01-011187-53-4 an.MURNIATI S,Pd sebesar Rp.200.000.
- 59) Yang juga berisikan rekapan tulisan saksi perihal transfer korban kepada Sdr.SETIYO PURNOMO ALs. TIYOK Bin BUDI.
2. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna silver beserta charger.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Tipe Yamaha 5TP warna orange dengan No.Ka : MH35TP0035K700578 No.Sin : 5TP457960 beserta STNK nya an. MURNIATI alamat Ds.Nglawak Rt.03 Rw.01 Kec.Kertosono Kab.Nganjuk dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Murniati;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone;

Dikembalikan kepada Terdakwa Setiyo Purnomo Bin Budi Wahyudi;

5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Saksi Abdulloh;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh DYAH NUR SANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, PRONGGO JOYONEGARA, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURTININGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

MURTININGSIH, SH.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 289/Pid.B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

